

SURAT KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA

Nomor: 076.02/SK/STIE-SU/VIII/2021

T E N T A N G PENGESAHAN PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIE SULUT TAHUN 2021

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sulawesi Utara,

Menimbang

- 1. Bahwa dalam rangka pengendalian dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang terencana dan berkelanjutan di lingkup STIE Sulut, maka dibutuhkan panduan sistemik yang disusun dalam Dokumen Pedoman Sistem Penjamiman Mutu Internal STIE Sulut Tahun 2021.
- 2. Bahwa agar Dokumen Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal tersebut dapat segera dipedomani dan berkekuatan hukum, maka perlu disahkan melalui Surat Keputusan Ketua STIE Sulut.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - 2. Undang-Undang No.19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikaan Tinggi
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - 6. Surat Keputusan Yayasan Sulawesi Utara Nomor : Skep/020/BP-YASUT/V/2018 tentang pengangkatan Ketua STIE Sulut periode 2018-2023
 - 7. Statuta STIE Sulut.

Memperhatikan : 1. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Prguruan Tinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengesahkan berlakunya Dokumen Pedoman Sistem Penjaminan Mutu

Internal STIE Sulut tahun 2021 sebagaimana terlampir

Kedua : Menyampaikan Dokumen Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE

Sulut tahun 2021 kepada semua pihak yang terkait untuk dipedomani.

Ketiga : Buku Pedoman SPMI STIE Sulut sebagai gambaran umum pelaksanaan

Penjaminan Mutu di lingkungan STIE Sulut.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado

Pada Tanggal: 20 Agustus 2021

KETUA

MOH. DJUFRI DAPI, SE., MSi., Ak.CA.